

## **DAMPAK HUKUM PENGHINAAN TERHADAP KEPALA NEGARA TERKAIT ATURAN YANG ADA**

**Tio Helena<sup>1</sup>, Suryanto<sup>2</sup>, Kemala Atmojo<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: helenaa.tio@gmail.com, suryanto.prawirodirjo@gmail.com,  
k\_atmojo@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan analisis terhadap Dampak hukum penghinaan terhadap kepala Negara, dengan melihat aplikasi putusan pidana penjara terhadap Hermawan Susanto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum penghinaan terhadap kepala negara, dan alasan hakim menjatuhkan putusan sanksi pidana serta alasan terdakwa tidak melakukan upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder. Untuk membahas tindak pidana penghinaan Kepala Negara digunakan teori absolut dan teori relatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi menimbulkan euforia kebebasan berpendapat oleh karena itu hukum harus ditegakkan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, selanjutnya untuk mencegah terjadinya kasus penghinaan presiden di masa datang, perlu terus upayakan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara penyampaian pendapat tanpa melakukan penghinaan terhadap pihak lain termasuk kepala negara ataupun pejabat negara lainnya. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak seluruh rakyat Indonesia dan dijamin oleh Undang undang, tetapi ada tata cara yang baik dalam menyampaikan pendapat tersebut, yaitu mengkritisi tanpa melakukan penghinaan atau ancaman terhadap pihak yang dikritik. Putusan Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa dalam kasus ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tentu juga menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat, agar berhati hati dalam menyampaikan pendapat, apalagi disiarkan dengan menggunakan teknologi Informasi hingga dapat diakses oleh seluruh khalayak bukan saja di Indonesia, tapi diseluruh dunia.

**Kata Kunci : Penghinaan Kepala Negara, teori absolut, teori relatif**

### **ABSTRACT**

*This study is an analysis of the impact of the law on insulting the head of state, by looking at the application of the prison sentence against Hermawan Susanto. . The purpose of this study was to find out why the case of insulting the head of state occurred, and the reason the judge handed down a criminal sanction decision and why the defendant did not take legal action against the judge's decision. This research is a normative juridical research, with a qualitative approach and data collection methods using secondary data. To discuss the criminal act of insulting the Head of State, absolute theory and relative theory are used. The results of this study indicate that technological advances cause the euphoria of freedom of expression, therefore the law must be enforced to create order in society, furthermore to prevent cases of insulting the president in the future, it is necessary to continue to strive to educate the public about the procedures for expressing opinions without insulting other parties,*

*including the head of state or other state officials, freedom of expression is the right of all Indonesian people and is guaranteed by law, but there is a good procedure for expressing that opinion, namely criticizing without insulting or threatening the criticized party. The judge's decision to impose a prison sentence on the defendant, in this case, is expected to have a deterrent effect on the defendant and of course, also be a lesson for the whole community, to be careful in expressing opinions, especially broadcast using information technology so that it can be accessed by all audiences, not only in Indonesia. , but all over the world.*

***Keywords: Insulting the Head of State, absolute theory, relative theory***

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum. Indonesia berdasarkan negara hukum merupakan salah satu prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahkan secara historis negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum amandemen UUD 1945.

Sidang Umum MPR Tahun 1999 seluruh Fraksi di MPR bersepakat akan mengamandemen UUD 1945, dan sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, mempertahankan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepakat untuk mempertahankan sistem Presidensial. Seluruh Fraksi saat itu juga sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan menempuh cara *addendum* dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Indonesia negara hukum merupakan salah satu prinsip dasar yang tidak diubah.

Prinsip negara hukum berarti negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machts-staat*). Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Kompleksitas kehidupan masyarakat seperti di era global ini menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah Pembatasan Kekuasaan (demokrasi) dan perlindungan HAM.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Ketentuan hukum

mengenai penghinaan Kepala Negara dapat melahirkan kultur feodal, apalagi jika penegak hukum berpandangan bahwa setiap penentangan terhadap Kepala Negara dianggap sebagai penghinaan terhadap simbol negara. Dalam Pasal 36 A Undang-Undang Dasar 1945, lambang negara yang diatur dalam konstitusi adalah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, bukan Kepala Negara.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa ketentuan hukum mengenai penghinaan Kepala Negara masih dibutuhkan untuk melindungi harkat dan martabat Kepala Negara dari hinaan yang merendahkan. Dia menganggap Indonesia akan menjadi apa yang disebutnya "sangat liberal" apabila aturan hukum mengenai penghinaan Kepala Negara dihilangkan. Di Amerika Serikat tidak menghukum orang yang menghina Presiden. Di Jepang yang menghina kaisar menjadi delik aduan yang dikadukan oleh perdana meterinya. Di Jerman, juga terdapat aturan hukum mengenai penghinaan Kepala Negara.

Penerapan hukum pidana nasional tentu saja diharapkan lebih dapat mengakomodir kepentingan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Isi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum dalam pergaulan hidup manusia dimana undang-undang itu berlaku. Unifikasi hukum hanya dilakukan apabila unifikasi itu membawa kearah keadilan, setidaknya tidak mengakibatkan ketidakadilan. Jadi unifikasi hukum “bukan kesatuan hukum demi kesatuan hukum, melainkan kesatuan hukum demi keadilan”.

Sehubungan dengan uraian di atas, masalah penghinaan Kepala Negara cukup menarik perhatian untuk dijadikan suatu kajian ilmiah (Tesis). Kontroversi yang ada sekarang ini terhadap aturan hukum mengenai penghinaan Kepala Negara cukup aktual sehingga diharapkan kajian ilmiah ini dapat

memberi kontribusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum penghinaan terhadap kepala negara, terkait aturan yang ada, untuk mengetahui pandangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi Pidana Penjara kepada pelaku dan untuk mengetahui alasan terdakwa tidak melakukan upaya hukum atas putusan hakim tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Metode membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.

Metode penelitian kualitatif lebih fokus pada penulisan kata-kata deskriptif daripada penggunaan angka, jadi kualitatif kebalikan dari kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif fokus pada angka, maka pada penelitian kualitatif lebih fokus pada penggalian persepsi atau pengalaman dari partisipan itu sendiri, sehingga sifatnya subjektif. Metode penelitian hukum terdiri dua jenis yakni :

1. Metode Penelitian Hukum Normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum.
2. Metode Penelitian Hukum Empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan obyek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif di Indonesia. Yang dijadikan bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Dengan menggunakan pendekatan

penelitian kualitatif, maka penelitian ini lebih menggunakan kata-kata deskriptif daripada penggunaan angka.

### **B. Sumber data Penelitian**

- a. Sumber data Primer, yaitu bahan yang terkait hukum diantaranya sebagai berikut : Undang Undang Dasar, Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1116/PID.B /2019/PN.JKT.PST yang merupakan Putusan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Hermawan Susanto als Wawan.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu bahan hukum sekunder yang membahas tentang tindak pidana Penghinaan Kepala Negara yang dapat berupa pendapat ahli yang disampaikan dalam bentuk buku, literatur/kepuustakaan, jurnal hukum, artikel hukum, berita di surat kabar, portal online, majalah dan lainnya.

### **C. Bahan Hukum**

- a. Bahan Hukum primer yaitu :
  1. UUD 1945
  2. Draft Rancangan Undang Undang tentang KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat dalam buku maupun jurnal hukum.
- c. Bahan hukum Tertier penjelasan yang dapat diperoleh melalui kamus ataupun ensiklopedia.

### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum sekunder. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Untuk melaksanakan suatu

penelitian perlu dibuat Desain atau rancangan penelitian sebagai pedoman. Desain ini dapat dibedakan antara desain yang rinci dan lengkap dan desain yang bersifat longgar yang memberi peluang untuk diubah. Desain yang rinci dan lengkap dibutuhkan untuk penelitian dengan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif yang hendak menguji hipotesis atau teori dengan data empiris menghendaki desain yang rinci dan jelas lengkap dengan variabel yang diteliti dan instrumen pengumpulan data.

Metode analisis data merupakan teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang terkumpul yang dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Tahap sistematisasi dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan lalu dikelompokkan, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dampak Hukum penghinaan terhadap Kepala Negara Pengertian Hukum Pidana pada penghinaan Presiden. Pengertian hukum pidana dirumuskan oleh para ahli hukum dengan cara yang berbeda-beda. Dengan beberapa pengertian dari hukum pidana dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana.

Adapun tujuan hukum pidana secara konkrit sebagai berikut: Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik

menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Tujuan hukum pidana sebenarnya mengandung makna yaitu pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah telanjur tidak berbuat baik.

Hukum pidana yang mengatur penghinaan Kepala Negara sebenarnya bukan barang baru dalam ranah hukum di Indonesia. Dalam KUHP termuat pasal-pasal tentang penghinaan Kepala Negara. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *Lèse-majesté* dan *haatzaai artikelen* yang lazim digunakan di Eropa untuk merujuk perkara penghina kepala negara, raja atau orang yang berkuasa lainnya. Pasal *Lèse-majesté* diatur dalam KUHP pasal 134, 136 bis, dan 135. Sedangkan *haatzaai artikelen* diatur dalam KUHP pasal 154 dan 155. Pada era pemerintahan Presiden Suharto Pasal *Lèse-majesté* dan *haatzaai artikelen* ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi pada tahun 1999 dicabut karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di dalam masyarakat. Pasal *Lèse-majesté* diatur dalam KUHP pasal 134, 136 bis, dan 135.

Suatu perbuatan/kritik yang dianggap penghinaan terhadap pemerintah kerap dianggap sebagai suatu delik. Pelanggaran terhadap pasal-pasal *Lèse-majesté* dalam KUHP yang disebutkan di atas sering terjadi dan juga telah dilakukan penindakan secara hukum. Seperti Supratman, Redaktur Harian Rakyat Merdeka pada 2003 silam era Presiden Megawati dijerat dengan Pasal 137 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan menyiarkan tulisan atau lukisan yang dianggap menghina Kepala Negara. Sedangkan Monang Johannes Tambunan, seorang mahasiswa, pernah didakwa dengan KUHP pasal 134 di era Susilo Bambang Yudhoyono. Cukup banyak yang lain kena

delik di Indonesia yang berkaitan dengan penghinaan Kepala Negara, seperti Hermawan Susanto als Wawan, Eggy Sujana dan Muhammad Arsyad yang memposting gambar berbau penghinaan terhadap Kepala Negara pada saat Pemilu 2014.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu hari di dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin - Jakarta Pusat dalam demonstrasi terdakwa mengucapkan kalimat mengancam yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo atau Presiden Jokowi dengan mengatakan : "DARI POSO NIH, SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI... DEMI ALLAH, ALLAHU AKBAR. Kalimat yang mengancam ini melanggar pasal 104 KUHP jo pasal 110 ayat (2) KUHP tentang Penghinaan Presiden.

Atas dasar kegamangan penguasaan pasal-pasal tentang penghinaan Kepala Negara di atas, memunculkan sikap resistensi dari kalangan masyarakat dan melakukan *Judicial Review* terhadap pasal-pasal tentang Penghinaan Kepala Negara tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, memutuskan bahwa Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP tersebut adalah inkonstitusional. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 atas pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Menyatakan Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 Kitab undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### 1. Fungsi Hukum Pidana pada Penghinaan Kepala Negara

Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Teori hukum Thomas Hobbes nampaknya masih relevan untuk menjelaskan fungsi hukum pidana dalam relitas sosial kekinian di Indonesia. Hobbes berpendapat bahwa keadaan yang

berpotensi menimbulkan anarkhi dan perang berasal dari hakikat alamiah yang melekat pada diri manusia. Persaingan sesama manusia yang melahirkan konflik. Dalam usaha memaksimalkan kepentingan dirinya, manusia berhadapan dengan manusia lain. Hobbes berpendapat bahwa secara alamiah manusia akan memerangi manusia lain, manusia akan menjadi serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Hidup manusia diwarnai oleh persaingan dan konflik kekuasaan, kekerasan menjadi alat yang ampuh yang sering digunakan dalam persaingan dan konflik. Keadaan ini menurut Thomas Hobbes menyadarkan manusia untuk melakukan antisipasi alam berbagai bentuk.

#### 2. Pengertian tindak Pidana pada Penghinaan Kepala Negara

Menghina Kepala Negara termasuk tindak pidana apa, bagaimana pengertian tindak Pidana pada Penghinaan Kepala Negara? Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari hal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka lebih tepat istilahnya adalah tindak pidana terhadap kehormatan. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Tapi dalam KUHP disebutkan tindakan pidana penghinaan Kepala Negara yang dimaksud dalam pasal-pasal KUHP adalah tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara.

#### 3. Penghinaan terhadap Kepala Negara berdasarkan Teori Absolut

Perkembangan hukum teori pembedaan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Kesalahan dipandang sebagai satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Atau delik. Teori ini dipandang tidak adil karena

dasar teori ini adalah untuk pembalasan, berarti negara memberikan pidana karena pembalasan.

Dari sisi pembalasan subjektif, yang mendapat hukumannya adalah pelaku penghinaan kepada Kepala Negara, artinya karena pelaku melakukan sebuah tindakan pidana maka dia mendapatkan pembalasan, sedangkan dari sisi Objektif, pembalasan diberikan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Jika yang diciptakan itu adalah dalam bentuk penghinaan, artinya hukuman pidana dalam bentuk penahanan dianggap setara dengan akibat yang diciptakan akibat penghinaan tersebut. Penahanan diharapkan menciptakan rasa terhina bagi pelaku penghinaan tersebut.

#### 4. Penghinaan Kepala Negara Berdasarkan Teori Relatif

Tindak pidana penghinaan Kepala negara bila dikaji melalui teori relatif dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal-pasal terkait penghinaan Kepala Negara dilakukan dengan cara menakut-nakuti dan jauh dari kepuasan masyarakat. Definisi hukum di Indonesia yang tepat untuk menyebut tindak pidana penghinaan belum ditemukan. Penghinaan dalam Bahasa Inggris, diartikan sebagai *defamation*, *slander*, *libel*. Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah oral *defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah written *defamation* (fitnah secara tertulis). *Slander* dan *libel* belum ada perbedaan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. biasanya “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual. Penghinaan dalam KUHP ada 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Menista secara lisan (*smaad*)
- b. Menista dengan surat/ tertulis (*smaadschrift*)

- c. Memfitnah (*laster*)
- d. Fitnah dengan perbuatan (*lasterlijke verdachtmaking*)

Tujuan Pidana dalam teori relatif adalah pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah mewujudkan tata tertib masyarakat. Dengan melakukan Pidana terhadap pelaku penghinaan Kepala Negara diharapkan tata tertib dalam masyarakat dapat ditegakkan. Dengan adanya ketertiban dalam masyarakat tersebut, tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat dicapai.

#### 5. Sudut Pandang Hukum atas penghinaan Kepala Negara

Nilai yang dilindungi delik penghinaan adalah “martabat/derajat kemanusiaan” (*human dignity*) adalah salah satu nilai yang dijunjung tinggi. Penghinaan hakikatnya adalah perbuatan yang tercela dilihat dari aspek: moral, agama, kemasyarakatan dan HAM/kemanusiaan. Namun menurut Helberet L. Packer seperti dikutip Barda Nawawi Arief sanksi pidana diperlukan, tanpa pidana kita tidak dapat hidup sekarang dan pada masa depan. Sanksi pidana adalah sarana terbaik yang dimiliki dalam menghadapi kejahatan dan sanksi pidana menjadi pelindung dan menjadi pengancam kebebasan manusia. .

Namun, menurut Chazawi, undang-undang tidak ada keterangan tentang penghinaan sebagai kejahatan. Hal yang sama juga berlaku pada kehormatan dan nama baik, ditujukan pada pihak dengan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat, sedangkan nama baik merupakan rasa harga diri, pandangan dan penilaian baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulannya dimasyarakat. Jadi kehormatan dan nama baik itu milik semua orang. Ketidakjelasan objek hukum dalam suatu ketentuan hukum akan melahirkan ketidakpastian hukum.

Diperlukan pemahaman filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap apa itu penghinaan, ujaran kebencian dan kritik. Disisi lain, hukum yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang haruslah jelas dan tegas hingga bisa dipahami, Terbuka

hingga masyarakat dapat paham peraturan atau aturan hukum itu. Hal tersebut akan mendukung kepastian hukum.

#### A. Pandangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi Pidana Penjara kepada pelaku

Dalam kasus Hemawan Susanto als Wawan, dalam proses peradilan telah dilakukan sebagai berikut.

##### 1. Identitas Terdakwa.

Identitas Hermawan Susanto als Wawan sebagai berikut.

Nama : Hemawan Susanto als Wawan ,

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Maret 1994

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Palmerah

Barat I Rt. 009/007 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah, Jakarta

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

##### 2. Tuntutan pidana

Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan No.Reg.Perk : PDM-659/JKT.PST/09/2019, tertanggal 17 Februari 2020 yang menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Hermawan Susanto als Wawan memutuskan :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana yaitu melakukan perbuatan penghinaan kepada Kepala Negara dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau memberi bantuan pada waktu melakukan kejahatan atau memberi kesempatan.

##### 3. Dakwaan Jaksa

Bahwa terdakwa Hermawan Susanto als Wawan pada suatu hari di bulan Mei tahun 2019 bertempat di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin - Jakarta Pusat tidaknya melakukan Makar,dengan maksud, untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan,

atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 9 Mei 2019 kira-kira jam 9 malam di daerah Palmerah, terdakwa Hermawan Susanto diajak oleh saksi Rian untuk mengikuti demonstrasi ke Bawaslu dengan agenda mengawal laporan dari pihak-pihak Prabowo tentang adanya Kecurangan Pemilu tahun 2019 tentang pemilihan Presiden Republik Indonesia, dan atas ajakan tersebut terdakwa mengiyakannya serta meminta agar dijemput setelah Sholat Jumat.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti tentang adanya kecurangan Pemilu tahun 2019, akan tetapi Terdakwa hanya melihat dan mendengarkan melalui media sosial youtube tentang orasi dari Kivlan Zen dan melihat ceramah-ceramah videonya di [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

Kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 kira-kira pukul 13.30 WIB saksi Rian menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam milik saksi Rian menuju ke kantor Bawaslu Republik Indonesia dan saat sampai di tempat, terdakwa dan saksi Rian memarkirkan sepeda motornya serta terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang menggunakan pakaian adat betawi dan langsung bersalaman namun tidak menyampaikan kalimat apapun;

Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rian menuju ke samping kiri kantor Bawaslu serta membantu mengatur keramaian mobil yang tidak bisa jalan karena terhalang oleh massa, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang salah satunya adalah saksi Ina Yuniarti dengan menggunakan jilbab warna putih dan menggunakan kaca mata warna hitam sedang merekam aktifitas massa dengan menggunakan handphone miliknya dan berjalan dari arah jalur busway ke depan kantor Bawaslu;

Kemudian pada saat handphone milik saksi Ina Yuiarti tersebut diarahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menghadap kamera dan mengucapkan kalimat yang mengancam dan menghina Kepala Negara RI. Setelah

mengucapkan kalimat tersebut terdakwa tertawa-tawa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rian balik ke arah lampu merah dan acara bubar kurang lebih jam 15.30 WIB;

Bahwa setelah terdakwa mengancam dan menghina Kepala Negara RI, kemudian terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dari grup *whatsapp* pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB.

4. Pendapat Ahli Pidana Dr. Suparji S.H., M.H.,

Persidangan dihadiri oleh Ahli Pidana Dr. Suparji. S.H., M.H., yang memberikan pendapat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Ahli merupakan ahli Pidana
- b. Bahwa Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak termasuk pasal yang tidak diubah dalam undang-undang tersebut, berkaitan norma normanya yang tercatat dalam undang undang tersebut.
- c. Bahwa terkait norma unsur unsur menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian SARA yang terdapat dalam undang undang itu karena perubahan yang terbatas berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, ke substansi ke 2 pasal 28 ada unsur subyektif "*barang siapa dengan sengaja, tanpa hak, tidak ada alasan menyebarkan informasi dan informasinya itu apa*".
- d. Bahwa berdasarkan agama, suku, ras dan golongan, bersifat sensitif, orang tidak boleh menyebarkan informasi negatif mengenai halitu. Deliknya adalah tidak boleh seseorang menyebarkan informasi yang menimbulkan SARA.
- e. Bahwa kata kata unsurnya "*barang siapa yang menyebarkan*" namun perbuatannya yang menyebarkan bukan yang membuatnya namun ada fakta, ada bukti seseorang tersebut menimbulkan perbuatan

SARA. SARA atau suku, agama, ras, merupakan suatu hak asasi manusia maka dari itu tidak ada yang boleh menimbulkan konflik SARA, maka negara hadir untuk melindungi hal tersebut. Unsur tersebut terpenuhi berdasarkan alat bukti di persidangan. Dikenakan sanksi atau tidak sangat tergantung berdasarkan alat bukti pembuatan menyebarkan atau tidak, apakah penyebaran itu hanya bentuk kesengajaan menginginkan atau sengaja mengetahui supaya orang membenci atas informasi SARA itu dan unsur unsur tersebut bersifat komelatif dan koferatif, dan subjektif terpenuhi. Bila unsur subjektifnya tidak terpenuhi maka yang bersangkutan tidak bisa diberikan hukuman.

5. Keputusan Hakim atas Terdakwa Hermawan Susanto als Wawan

Keputusan Hakim atas Terdakwa melalui putusan pengadilan no. 1116/Pid.b 2019/PN.JKT.PST adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Hermawan Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan hukum "*Berusaha mengerakan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar.*"
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan 5 hari.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
- d. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan (rutan)
- e. barang buktinya adalah :
  - 1 flasdisk samsung warna merah USB2.0 4 GB
  - 1 tas selempang berwarna hitam
  - 1 Jaket berwarna Coklat
  - 1 peci berwarna hitam
- f. Membebaskan kepada terdakwa

membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan proses peradilan di atas, dapat dipahami ketentuan pidana mengenai penghinaan Kepala Negara dinilai sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Jika Kepala Negara diserang atau dihina, masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut. Kepala Negara dapat dipandang sebagai personifikasi negara di Indonesia, masyarakatnya masih mempunyai rasa hormat yang kuat terhadap Kepala negara. Berdasarkan hal tersebut, beberapa alasan mengenai pasal penghinaan Kepala Negara dipertahankan dan hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana.

Nilai dasar yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah "martabat/derajat kemanusiaan" (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan. Namun menurut Helberet L. Packer seperti dikutip Barda Nawawi Arief sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun pada masa depan tanpa pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan dan sanksi pidana dapat menjadi pelindung dan dapat menjadi pengancam utama kebebasan manusia. Sanksi Pidana dapat menjadi pelindung apabila digunakan secara manusiawi dan dapat menjadi pengancam utama apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Atas dasar pandangan Helberet di atas maka dalam perkara terdakwa Hermawan Susanto als Wawan, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara, dapat dilihat sebagai usaha mengurangi pelanggaran dan meningkatkan efek jera serta menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

B. Alasan Terdakwa tidak melakukan upaya Hukum terhadap Putusan

Hakim

1. Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa

Pembelaan disampaikan secara tertulis tanggal 25 Februari 2020 dipersidangan yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan Hermawan Susanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Dakwaan Kedua Pasal 104 Jo. Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP
- b. Menyatakan Hermawan Susanto bebas dari Dakwaan Pertama atau Dakwaan Ketiga Menyatakan Terdakwa Hermawan Susanto bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum
- c. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum seketika mengeluarkan Terdakwa Hermawan Susanto dari rumah tahanan setelah putusan dibacakan
- d. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa Hermawan Susanto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- e. barang bukti adalah:
  - 1 (satu) tas selempang berwarna hitam
  - 1 (satu) jaket berwarna coklat
  - 1 (satu) peci berwarna hitam
- f. biaya perkara menjadi beban negara. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

2. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Terdakwa

KUHAP mengatur bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali sesuai dengan cara yang diatur didalam undang-undang. Merujuk bunyi pasal di

atas, maka upaya hukum tersebut yaitu: Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa:

- a. Perlawanan
- b. Banding
- c. Kasasi
- d. Hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali

Dalam Perkara Hermawan Susanto, Hakim menghukum terdakwa pidana selama 10 (sepuluh) bulan dan 5 hari. Dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan karena jangka waktu sejak terdakwa ditahan hingga pembacaan keputusan tepat 10 (sepuluh) bulan dan 5 hari. Artinya terdakwa langsung dapat dibebaskan dari tahanan setelah proses persidangan selesai. Atas keputusan Hakim tersebut Terdakwa Hermawan Susanto als Wawan menerima dan tidak mengajukan banding.

. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana petugas Polda Metro Jaya menanyakan kepada Terdakwa “Apakah benar ini saudara yang melakukan penghinaan kepada Presiden “ Terdakwa jawab “ Ya Benar “ dengan menunjukkan rekaman videonya kepada Terdakwa. Hal ini berarti bahwa terdakwa secara sadar mengakui bahwa telah melakukan penghinaan Kepala Negara. Sementara dipersidangan yang digunakan jaksa untuk melakukan penuntutan adalah pasal Makar. Jika Terdakwa mengajukan banding, ada kemungkinan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada yang diputuskan hakim, karena ada fakta bahwa terdakwa mengakui melakukan penghinaan terhadap Kepala Negara.

Barda Nawawi Arief sanksi pidana diperlukan, tanpa pidana kita tidak dapat hidup sekarang dan pada masa depan. Sanksi pidana adalah sarana terbaik yang dimiliki dalam menghadapi kejahatan dan sanksi pidana menjadi pelindung dan menjadi pengancam kebebasan manusia. Kepastian hukum menurut para ahli,

bahwa adanya kejelasan, hukum yang tidak menimbulkan multi tafsir, tidak bersifat kontradiktif satu dengan lainnya serta dapat dilaksanakan.

Disamping itu, ada perkataan sehari-hari yang tidak jelas batasannya. Ada perbedaan antara kritik, pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan. Hal ini perlu dibedakan agar tak ada yang terkriminalisasi. Kejahatan penyerangan terhadap Kepala Negara demi harkat dan martabat kepala negara.

## KESIMPULAN

Tesis ini merupakan kajian terhadap dampak hukum penghinaan terhadap Kepala Negara yang diaplikasikan pada Putusan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Hermawan Susanto als Wawan melalui keputusan pengadilan negeri Jakarta pusat dengan register 116/PID.B /2019/pn.jkt.Pst.

Kesimpulan penelitian ini yaitu Tindak Pidana penghinaan Kepala Negara memiliki dampak hukum karena melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal penghinaan Kepala Negara yang tercantum dalam pasal pasal KUHP. Dalam kasus ini pasal yang digunakan oleh Jaksa adalah Pasal 104 KUHP jo Pasal 110 ayat 2 ke 1 KUHP tentang tindak pidana “*menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau memberi bantuan pada waktu melakukan kejahatan atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden dan wakil Presiden memerintah.*

Ada beberapa alasan mengenai pasal penghinaan Kepala Negara dipertahankan dan hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana. Nilai dasar yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah “martabat/derajat kemanusiaan” (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela dilihat dari berbagai aspek:

moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/ kemanusiaan.

Terdakwa yang secara sadar mengakui bahwa telah melakukan penghinaan terhadap Kepala Negara. Ketika Hakim menjatuhkan Putusan Sanksi Pidana Penjara pada terdakwa demi terjaminnya kepastian hukum, terdakwa tidak melakukan upaya hukum atas keputusan hakim, karena yang bersangkutan melakukan dan mengakui melakukan tindakan penghinaan terhadap Kepala Negara Republik Indonesia.

## REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta. 2010).
- Amir Ilyas, Asas-asas hukum pidana : memahami tindak pidana & pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan, ( Yogyakarta : Kerja Sama Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, 2012)
- Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek, (Surabaya : Jakad Media Publishing, 2020),
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, (Jakarta : Kencana Prenada media Grup, 2008).
- Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana bagian Kesatu (Jakarta : Rajawali Pers, 2020)
- Didik Endro Purwoleksono, Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, (Jakarta : PT. Gramedia Kompas, 2009)
- \_\_\_\_\_,  
Hukum Acara Pidana, (Surabaya : Airlangga University Press), 2015.
- Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia,(Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama, 2017)
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, , Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Ignatius Haryanto, Kejahatan Negara, Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara, ELSAM, 1999
- I Md Pasek Diantha, Konsepsi Teoritis Penelitian Normatif, (Denpasar : fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015),
- Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek (Yogyakarta : Kepel Pers. 2019).
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2007)
- Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, Depok Rajawali Press, 2020, cet.10
- M. Afif Hasbullah, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
- Moch. Bahak Udin by Arifin dan Nurdyansyah, Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan, (Sidoarjo : Umsida Press, 2018),
- Moeljatno, Azas Azas Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 1987)
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, ( Mataram : Mataram University Press, 2020).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1994)
- Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997).
- Rubai' Masruchin, Buku Ajar Hukum Pidana,(Malang : MNC Publishing, 2021)
- Soesilo 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya Lengkap

- Pasal demi Pasal, Politea, Bogor: 1991
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991),
- Sirait Mangaranap, Hukum Pidana khusus dalam Teori dan Penegakkannya, (Jakarta : Deepublish, 2021)
- Soerjono Soekanto, Mengenal Antropogi Hukum, (Bandung : Alumni, 1979)
- \_\_\_\_\_, Kriminologi: Suatu Pengantar, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- \_\_\_\_\_, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986).
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Eresco , 1986)
- David Tan, metode penelitian hukum: mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8 No 8 Tahun 2021
- Dekie GG Kasenda, Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan melalui Media Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 3, No 1, Maret 2018
- Frenki, Politik hukum dan perannya dalam Pembangunan hukum di indonesia pasca reformasi, Asas Jurnal, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No2 (2011),
- Hajie Ramdan, Kontroversi delik Penghinan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP (Jurnal Yudisial, Vol. 13, No. 2, 2020).
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan: In Vol 7, No 1 (2020)
- Santi Dwi Kartika, Reformulasi Norma Penghinaan Presiden dalam RKUHP, (Info Singkat, Vol.13, No.12/2/Puslit Badan Keahlian DPR-RI, 2021)
- Topo Santoso, 2016, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Zaqui Rachman, Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden Dalam RUU KUHP, RechtsVinding Online jurnal, 2015.
- Zico Junius Fernando, Pujiono dan Nur Rochaeti, Telaah Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, (Jurnal Rechts Vinding, Vol. 11, No.1, 2022).
- Zulfadi Barus, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, Mei 2013, Indonesia, Undang Undang Dasar 1945
- \_\_\_\_\_, KUHP (Kitab Undang undang Hukum Pidana)
- \_\_\_\_\_, Rancangan KUHP (Kitab Undang undang Hukum Pidana)
- \_\_\_\_\_, Keputusan Mahkamah Konstitusi No 013-022/PUU-IV/2006
- \_\_\_\_\_, Berita Negara Republik Indonesia tahun 1947 Nomor 9
- Adhya Satya Lambang B, Kebijakan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden, Tesis Program Magister Ilmu Hukum program pasca sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Arqon, Mohammad, Kebijakan hukum pidana terhadap penghinaan Presiden dalam perspektif demokrasi dan hak asasi manusia, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2021.
- BBC News Indonesia, 10 Juni 2022, Pasal penghinaan presiden di RUU KUHP 'dituntut dihapus': 'Apakah berani polisi mengatakan 'Maaf Pak Presiden laporan Anda tak beralasan', diakses 16 Juli 2022.

- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57409359>  
CNN Indonesia 8 Juli 2022, “LBH Sebut Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Mempersempit Ruang Kritik”,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220708112232-12-818908/lbh-sebut-pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp-mempersempit-ruang-kritik> , diakses pada 13 Juli 2022
- Kolom Detik 13 Juli 2022, Agung Hermansyah, Arif Sastra Wijaya “ Batasan Pasal Penghinaan Presiden”,  
<https://news.detik.com/kolom/d-6176698/batasan-pasal-penghinaan-presiden> diakses pada 13 Juli 2022
- Tempo .co Jakarta, 15 Mei 2021, Polisi Menangkap Pelaku Penghinaan pada Presiden Jokowi di Media Sosial,  
<https://nasional.tempo.co/read/1462670/polisi-menangkap-pelaku-penghinaan-pada-presiden-jokowi-di-media-sosial> diakses 12 September 202

